

Mengapa Harus Entitas Pelaporan

Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang berbunyi : *tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.*

Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dibakukan dan dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, yang masing-masing menurut alur pikir proses dan dari sudut pandang profesi diberi batasan sebagai berikut:

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Mengapa Undang-undang Perbendaharaan perlu menegaskan bahwa tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan? Tidakkah hal ini akan lebih fleksibel bila diatur saja dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah dan BPK sebagai auditor?

Secara kemurnian ide dalam konteks pemerintahan kabinet presidensial, entitas yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada badan perwakilan adalah Presiden. Dengan demikian, yang menjadi entitas pelaporan pada Pemerintah Pusat hanyalah Presiden selaku lembaga Pemerintah Pusat. Menteri dan Ketua Lembaga bertindak selaku pembantu Presiden, dan dengan demikian, tanggung jawab yang bersangkutan adalah kepada Presiden sebagai pihak yang dibantunya.

Gerakan reformasi menuntut lebih luasnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perbendaharaan pemerintah. Secara politis hal tersebut meningkatkan tekanan publik agar para pembantu presiden lebih transparan dan akuntabel atas perbendaharaan yang dikelolanya, sehingga di dalam perumusan pertanggungjawaban dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara terjadilah kompromi sebagaimana disebut pada Penjelasan Pasal 51 ayat (2) dan (3) di atas. Dari sudut teknis penyusunan undang-undang, hal tersebut dapat dianggap sebagai pengecualian dari model pertanggungjawaban kabinet presidensial dan pengecualian itu pun hanya berlaku bagi kementerian dan lembaga pemerintah pusat sehingga oleh karenanya perlu dicantumkan pada (penjelasan) pasal undang-undang.

Analogi dengan konsep dasar pertanggungjawaban Pemerintah Pusat, maka pada pemerintah-pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah hanya lembaga kepala daerah yang bersangkutan, yang dapat berupa Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Adapun, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai pembantu kepala daerah yang "mendapat bekal" berupa anggaran dan/atau barang untuk menjalankan tugas

pemerintahan hanya terkena kewajiban menyelenggarakan akuntansi sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan perbendaharaan kepada kepala daerah bersangkutan.

Dari pengertian di atas dalam SAP dimunculkan pengertian entitas akuntansi, karena dalam konteks pertanggungjawaban politis entitas tersebut hanya menyumbangkan hasil akuntansinya kepada kepala daerah di atasnya selaku entitas pelaporan, yang pada giliran selanjutnya akan mempertanggungjawabkan secara politis pengelolaan perbendaharaan daerah dalam bentuk laporan keuangan kepada lembaga perwakilan daerah.

Secara operasional selanjutnya, BPK selaku auditor pemerintah akan memeriksa dan memberi opini terhadap laporan keuangan pemerintah yang disampaikan oleh entitas pelaporan. Karena laporan keuangan entitas pelaporan dapat --walau tidak selalu, berhubung hal ini tergantung pada sistem akuntansi yang dipilih dan diterapkan-- disusun dari penggabungan laporan-laporan keuangan entitas akuntansi, maka pemeriksaan BPK tentu saja dapat mencakup semua laporan keuangan entitas akuntansi, sesuai jumlah sample yang ditetapkan dalam program pemeriksaan.

Jakarta, 25 Juni 2004

A.B. Triharta

Anggota Komite Kerja KSAP